

BAB I

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kesetaraan hak dan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara, termasuk anak-anak. Konsep negara hukum Indonesia menggabungkan prinsip kepastian hukum dari tradisi Eropa Kontinental (*rechstaat*) dan prinsip keadilan dari tradisi *Anglo Saxon (rule of law)*.¹ Dalam konteks penyalahgunaan narkoba oleh anak, negara memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum secara represif, preventif, dan rehabilitatif.

Fenomena penyalahgunaan narkoba global menunjukkan tren peningkatan. UNODC mencatat hampir 300 juta pengguna narkoba pada tahun 2025, meningkat 20% dalam satu dekade. Di Asia Timur dan Tenggara, penyitaan methamphetamine meningkat 24%.² Di Indonesia, prevalensi penyalahgunaan narkoba mencapai 1,73% atau sekitar 3,3 juta penduduk, dengan peningkatan signifikan pada kelompok usia 15–24 tahun.³ Di Sumatera Utara, 27,32% pengguna narkoba adalah pelajar dan mahasiswa. Polri mencatat 13.142 kasus narkoba hingga April 2025 dengan 12.137 tersangka.⁴

¹ Fikri Hadi, “*Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*”, Wijaya Putra Law Review, Volume 1 Nomor 2, hal 171-172, Oktober 2022.

² Humas BNN, *Briefing on The 2025 World Drug Report: BNN-UNODC Perkuat Komitmen Regional Hadapi Ancaman Narkoba Sintetik*. <https://bnn.go.id/briefing-on-the-2025-world-drug-report-bnn-unodc-perkuat-komitmen-regional-hadapi-ancaman-narkoba-sintetik/> diakses tanggal 4 September 2025

³ Muhammad Fajar Riyandanu, *Data BNN: 3,3 Juta Penduduk RI Konsumsi Narkoba, Pengguna Usia Muda Meningkat*. <https://katadata.co.id/berita/nasional/683586f073cf9/data-bnn-3-3-juta-penduduk-ri-konsumsi-narkoba-pengguna-usia-muda-meningkat> diakses tanggal 26 Agustus 2025.

⁴ Humas BRIN, *BRIN dan BNN Ukur Pervalensi Penyalahgunaan Narkoba 2025*, <https://brin.go.id/news/123158/brin-dan-bnn-ukur-pervalensi-penyalahgunaan-narkoba-2025/> diakses tanggal 4 september 2025

Anak-anak yang terlibat sebagai pengguna atau kurir narkoba menghadapi tantangan hukum dan sosial. Mereka sering kali menjadi korban lingkungan yang tidak kondusif dan lemahnya sistem perlindungan. Peran anak sebagai kurir menunjukkan keterlibatan dalam jaringan peredaran narkoba yang kompleks, menuntut pendekatan hukum yang lebih manusiawi dan rehabilitatif.

Dampak narkoba terhadap individu mencakup kerusakan otak, gangguan tidur, penurunan kekebalan tubuh, dan gangguan keseimbangan fisik. Secara mental, narkoba dapat memicu kecemasan, depresi, gangguan fungsi kognitif, perubahan perilaku, dan kecenderungan menyakiti diri.⁵ Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba meliputi⁶:

1. Faktor individu: rasa ingin tahu, tekanan emosional, kepribadian impulsif.
2. Faktor lingkungan dan sosial: pengaruh teman sebaya, keluarga tidak stabil, lingkungan sekolah dan geografis yang dekat dengan sumber narkoba.
3. Faktor ekonomi: kondisi ekonomi rendah mendorong anak terlibat sebagai pengguna atau kurir.

Menurut UU No. 23 Tahun 2002, anak adalah individu di bawah usia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak mencakup hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan bebas dari kekerasan serta diskriminasi. Namun, anak sering kali dimanfaatkan oleh orang dewasa untuk melakukan tindakan melawan hukum.

⁵ Kemenkes, *5 Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan Mental yang Perlu Diketahui*, <https://ayosehat.kemkes.go.id/bahaya-narkoba-bagi-kesehatan-mental>, diakses tanggal 26 Agustus 2025.

⁶ Zamhari, *Mengenal Narkoba dan Pengaruhnya Terhadap Tubuh*, Yogyakarta, 2023, hal 30-37

Anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, dan sosial, sehingga perbuatannya tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan. Hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia dijamin oleh negara melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak dan Pasal 28B ayat 2 UUD 1945. Negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan akses untuk menjamin pertumbuhan anak secara optimal.⁷

Dalam kasus nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Bnt, seorang anak menjadi kurir narkoba atas perintah orang lain dengan imbalan uang. Meskipun tidak terbukti sebagai pengguna, anak tetap dijerat hukum karena menyadari barang yang dibawanya adalah narkoba. Hal ini menunjukkan dilema antara penegakan hukum dan perlindungan anak.

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum mencakup anak yang menjadi pelaku, korban, atau saksi tindak pidana.⁸ Diversi dan keadilan restoratif menjadi pendekatan alternatif untuk menghindari dampak negatif proses peradilan pidana terhadap anak.

Diversi memungkinkan penyelesaian perkara di luar pengadilan, menjaga anak tetap terintegrasi dengan lingkungan sosial dan menghindari stigmatisasi. Pendekatan ini sejalan dengan falsafah pemidanaan yang mengutamakan

⁷ Gheanina Prisilia Kaban dkk, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkoba*”, Locus Journal of Academic Literature Review, Volume 2 Issue 3, hal 285, Maret 2023

⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

pembinaan dan rehabilitasi. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus mengedepankan prinsip kesejahteraan anak dalam setiap tindakan hukum.⁹

⁹ Sintia Maliran dkk, “*Peran Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana untuk Mengatasi Kasus Tindak Pidana Narkotika yang Melibatkan Anak di Indonesia*”, Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana UKI Paulus, Volume 1 Nomor 1, hal 102-103, 2024.